

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang DPRD

1. Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Rahman (2007: 123) mendefinisikan badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang “*legislate*” atau membuat undang–undang yang anggota–anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun ia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum.

Budiardjo (2008: 315) Badan Legislatif, atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau yang membuat undang–undang. Namun, nama lain yang sering dipergunakan adalah *assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah–masalah publik. Nama lain lagi adalah *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan.

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Kedudukan DPRD

Kedudukan DPRD Berdasarkan Pasal 40 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

3. Fungsi Lembaga DPRD

Ada dua peran utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama, badan legislatif adalah badan pembuat undang-undang. Lembaga ini diminta untuk menulis undang-undang dan membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Yang kedua, lembaga ini adalah sebuah badan perwakilan yang dipilih untuk membantu menghubungkan antara konstituen dan pemerintahan nasional.

Menurut Calvin Mackenzie (1986: 120–137) dikutip dari Paimin (2005: 39–40) berpendapat bahwa lembaga perwakilan rakyat mempunyai tiga fungsi utama, yakni :

1. *Legislation*, adalah peran atau fungsi legislasi. Peran pembuatan undang-undang ini dilakukan melalui dileberasi, yaitu sebuah proses yang mencakup pengumpulan informasi yang komperhensif, diskusi panjang, negoisasi, kompleks dan berbelit-belit/samar. Tawar-menawar politik diantara lawan-lawan sangat kuat. Kebanyakan Undang-Undang merupakan produk kompromi. Kompromi biasanya memperlemah dampak penuh dari undang-undang tersebut untuk memenangkan cukup

dukungan guna menjamin pengesahannya. Karakter dari proses pembuatan undang–undang juga mempunyai keuntungan dalam melegitimasi keputusan–keputusan pemerintah.

2. *Representation*, adalah peran/fungsi representatif. Pada fungsi semacam ini, perwakilan dipakai sebagai dasar dari konsep teori demokrasi. Masyarakat yang demokratis menyerahkan kebebasan pribadi mereka kepada pemerintah. Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, partisipasi terjadi melalui proses perwakilan. Kebanyakan orang diwakili oleh anggota Lembaga Perwakilan Rakyat yang pekerjaannya adalah mengartikulasikan keprihatinan mereka dan melindungi kepentingan mereka ketika kebijakan publik dibuat.
3. *Administrative oversight*, adalah peran/fungsi administratif. Mengawasi atau mengontrol adalah suatu tanggung jawab penting dari setiap badan Lembaga Perwakilan Rakyat. Kita menganggapnya sebagai fungsi pengawasan administratif. Ini adalah proses dengan mana lembaga legislatif mereview dan bila perlu mengubah tindakan–tindakan dari badan eksekutif.

Sedangkan menurut Rahman H.I (2007: 127), diantara fungsi badan legislatif yang paling penting adalah :

- a. Menentukan *policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang–undang. Untuk itu badan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang–undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget.

b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan undang-undang. Dalam rangka melaksanakan fungsi kontrolnya, Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, supaya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan dengan melalui kontrol yang khusus, dengan menggunakan hak- haknya, yang meliputi :

1. Hak bertanya, anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal. Di Inggris dan India kita melihat adanya "*Question hour*" (jam bertanya), dimana pertanyaan diajukan secara lisan dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan atau kadang-kadang Perdana Menteri sendiri menjawabnya secara lisan. Oleh karena itu banyak kegiatan yang menarik perhatian media masa, maka badan legislatif melalui diajukannya suatu pertanyaan parlementer dapat menarik perhatian umum terhadap suatu kejadian atau keadaan yang dianggap kurang wajar.

Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh departemen yang bersangkutan.

2. Hak interpelasi, hak ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaanya di suatu bidang. Misalnya

bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Badan eksekutif wajib member penjelasan dalam siding pleno, penjelasan mana dibahas oleh anggota–anggota dan diakhiri oleh pemungutan suara, apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, maka hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijaksananya meragukan. Dalam suasana perselisihan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong–Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak interpelasi.

3. Hak angket, hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini, dengan harapan agar dapat diperhatikan oleh pemerintah. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong–Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak angket.
4. Mosi tidak percaya, umumnya dianggap hak mosi pada umumnya merupakan kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima sesuatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis

kabinet. Di Indonesia, pada sistem parlementer , badan legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai tahun 1959 hak ini ditiadakan.

Max Boboy (1994: 29) menyatakan bahwa fungsi parlemen dapat dibagi dalam tiga bagian, yakni :

1. Fungsi Perundang–undangan, yaitu membentuk Undang–undang, seperti Undang–undang Pemilu, APBN, serta meratifikasi perjanjian– perjanjian dengan luar negeri dan lain sebagainya.
2. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan/ parlemen untuk mengawasi eksekutif/pemerintah, dan untuk melaksanakan fungsi tersebut , badan perwakilan diberi hak seperti:
 - a. Hak Meminta Keterangan (Interpelasi)
 - b. Hak Mengadakan Penyelidikan (Angket)
 - c. Hak Bertanya.
 - d. Hak Mengadakan Perubahan.(amandemen)
 - e. Hak mengajukan Rancangan Undang–Undang (iInisiatif)
3. Sarana pendidikan politik, yaitu kepentingan rakyat didik untuk mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan–pembahasan, pembicaraan–pembicaraan serta kebijakan– kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat yang dimuat dalam media massa atau melalui pemberitaan elektronik, agar rakyat mengetahui dengan sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki berbagai fungsi, yakni:

1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama–sama dengan kepala daerah.
2. Fungsi anggaran, yaitu fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama– sama dengan kepala daerah.
3. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang–undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung No: 02 / DPRD-BL /2011, menyebutkan fungsi DPRD Sebagai berikut :

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. Legislasi
 - b. Anggaran
 - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama walikota.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama walikota.

- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

4. Tinjauan Tentang Fungsi Pengawasan DPRD

Berdasarkan Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 41 menyatakan bahwa salah satu fungsi DPRD adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Melalui fungsi ini, DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat yang duduk pada Lembaga Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 42 (c) Undang–Undang No. 32 Tahun 2004, mengatur tugas dan wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya, yaitu DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang–undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Fungsi Pengawasan ini dilaksanakan oleh DPRD melalui Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat. Apabila dipandang perlu DPRD membentuk Panitia Khusus untuk membahas secara mendalam terhadap suatu permasalahan.

Lebih lanjut Rahman H.I (2007: 127) menyatakan, fungsi pengawasan merupakan fungsi mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan undang- undang.

Dalam rangka melaksanakan fungsi kontrolnya, Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktifitas badan eksekutif, supaya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan dengan melalui kontrol yang khusus, dengan menggunakan hak – haknya yang meliputi :

1. Hak bertanya, anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal. Di Inggris dan India kita melihat adanya “*Question hour*” (jam bertanya), dimana pertanyaan diajukan secara lisan dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan atau kadang–kadang Perdana Menteri sendiri menjawabnya secara lisan.oleh karena itu banyak kegiatan yang menarik perhatian media masa, maka badan legislatif melalui diajukannya suatu pertanyaan parlementer dapat menarik perhatian umum terhadap suatu kejadian atau keadaan yang dianggap kurang wajar.

Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong–Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh departemen yang bersangkutan.

2. Hak interpelasi, hak ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaanya di suatu bidang. Misalnya bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno,

penjelasan mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri oleh pemungutan suara, apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, maka hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijaksanaanya meragukan. Dalam suasana perselisihan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak interpelasi.

3. Hak angket, hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini, dengan harapan agar dapat diperhatikan oleh pemerintah. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak angket.
4. Mosi tidak percaya, umumnya dianggap hak mosi pada umumnya merupakan kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima sesuatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet. Di Indonesia, pada sistem parlementer, badan

legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai tahun 1959 hak ini ditiadakan.

Dalam Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung No: 02 / DPRD-BL /2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, dikemukakan hak DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, yakni:

- 1) DPRD mempunyai hak
 - a. Interpelasi
 - b. Angket, dan
 - c. Menyatakan pendapat.
- 2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan pemerintah kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD.

Saiful Sulun dan Riswandha Imawan dalam Miriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong (1995: 9-13 : 79- 82) menyatakan bahwa ada dua faktor yang dapat menghambat anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya, yaitu:

a. Faktor Internal

1. Kualitas Anggota DPRD.

Kualitas anggota DPRD adalah kemampuan intelektual yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam mengkaji, memandang, menelaah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat sekitar dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas kinerja DPRD terutama dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Kualitas anggota DPRD dalam dilihat dari pengalaman anggota DPRD dan tingkat pendidikannya.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah perangkat kerja yang digunakan oleh anggota DPRD sebagai alat untuk mempermudah dan memperlancar kinerja lembaga legislative maupun eksekutif dalam melaksanakan tugas-tugasnya,. Oleh karena itu perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara teknis, maupun administrasi. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka masing-masing lembaga Negara seperti legislative dan eksekutif bisa bekerja secara maksimal, tentunya dengan memperhatikan kepentingan dan keinginan rakyat yang diwakilinya.

3. Peraturan Tata Tertib DPRD.

Peraturan Tata Tertib DPRD adalah suatu aturan hukum atau ketentuan yang mengatur setiap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya. Tujuan diciptakan Peraturan Tata Tertib adalah agar tugas-tugas yang dijalankan anggota DPRD dapat dijalankan secara tertib dan efisien.

Peraturan tata tertib yang baik adalah peraturan yang isinya mencakup semua aspek yang menjadi tujuan bersama, artinya tidak mempersulit dan menghambat optimalisasi peran dan fungsi DPRD. Peraturan Tata Tertib dapat dilihat dari mekanisme/prosedur dan efektifitas pelaksanaannya.

b. Faktor Eksternal

1. Hak “*Recall*” dari Partai.

Hak “*recall*” merupakan hak yang dimiliki oleh partai untuk mengontrol konstituennya yang ada di DPRD. Melalui hak ini induk partai secara tidak langsung mengontrol mekanisme dan dinamika kinerja konstituennya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan konstituennya, sehingga tidak melanggar kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh partai pengurusnya. Hak “*recall*” dari partai dapat dilihat dari pengaruh partai dalam mengontrol kinerja konstituennya.

2. Mekanisme Sistem Pemilu.

Mekanisme system pemilu adalah proses pelaksanaan dalam pemilu sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya yang

akan duduk di DPRD. Dengan adanya system pemilu berkualitas dalam artian memenuhi syarat keadilan, tentunya akan dapat menghasilkan anggota DPRD yang berkualitas dan memenuhi harapan rakyat. Mekanisme dalam system pemilu dapat dilihat dari system rekrutmen anggota DPRD.

6. Tugas dan Wewenang DPRD

Menurut Pasal 42 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
 - b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang–undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten / Kota.
 - e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
 - j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
 - k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 2). Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung No: 02 / DPRD-BL /2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 5, DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk peraturan daerah bersama Walikota
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota kepada kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
- e. Memilih wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Walikota
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Hak dan Kewajiban DPRD

Menurut Pasal 43 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai hak :

1. DPRD mempunyai hak :

- a. Interpelasi
 - b. Angket
 - c. Menyatakan pendapat
2. Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
 3. Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki
 5. Setiap orang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
 6. Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia

angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia
8. Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Pada Pasal 44, Undang–Undang No. 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa:

- 1). Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. Mengajukan rancangan Perda,
 - b. Mengajukan pertanyaan
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat
 - d. Memilih dan dipilih
 - e. Membela diri
 - f. Imunitas
 - g. Protokoler,dan
 - h. Keuangan dan administrative
- 2). Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peratuaran Pemerintah

Pada Pasal 45 Undang–Undang No. 32 tahun 2004, dinyatakan anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang–Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah,
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. Mentaati Peraturan tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah / janji anggota DPRD.
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

8. Alat Kelengkapan DPRD

Menurut Pasal 46 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , DPRD mempunyai alat kelengkapan DPRD yang terdiri atas:

1. Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pemimpin
 - b. Komisi
 - c. Panitia musyawarah
 - d. Panitia anggaran
 - e. Badan Kehormatan
 - f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan
2. Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang, alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan

B. Tinjauan Tentang Hubungan Eksekutif dan Legislatif Daerah

Undang- undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah Undang–Undang No. 32 tahun 2004. Pada pasal 1 ayat 2 Undang–Undang No 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Keterkaitan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tegas dirumuskan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 19 ayat 2 yang menyatakan “Penyelenggaraan

pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD”. Dalam penjelasan umum Undang–Undang No. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal itu tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing–masing sehingga antar kedua lembaga tersebut membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing–masing.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah (Pasal 24 ayat 1). Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota (Pasal 24 ayat 2). Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencakup keanggotaan, pimpinan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, penggantian antar waktu, alat kelengkapan , protokoler, keuangan, peraturan tata tertib, larangan dan sanksi, yang diatur dalam undang–undang. Dewan

Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten dan kota.

Penyelenggara pemerintahan daerah yakni Pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Khusus peraturan daerah tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan

tataruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan, dan menyesuaikan, dengan Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi / atau Peraturan Daerah lainnya.

Salah satu kewajiban kepala daerah adalah memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah , dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat (Pasal 27 ayat 2 Undang – Undang no 32 tahun 2004).

C. Kerangka Pikir


Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kedudukan yang sejajar dengan DPRD Kota Bandar Lampung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang–Undang No 32 tahun 2004 yang menyatakan“ penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD”. Oleh karenanya keduanya memiliki hubungan yang setara dan bersifat kemitraan.

Pembangunan Pasar Smep yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini sedang menemui kendala yaitu tertundanya pembangunan pasar tersebut selama kurang lebih 4 bulan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tenggang waktu pembangunan Pasar Smep yang semula ditargetkan selesai selama satu tahun. Tertundanya pembangunan Pasar Smep itu menimbulkan kerugian para pedagang.

Berkaitan dengan hal tersebut, DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai andil untuk melaksanakan fungsi pengawasannya untuk mempercepat proses pembangunan Pasar Smep.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang- Undang No. 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi dari DPRD adalah fungsi pengawasan. Karena sebagai mitra kerja Pemerintah kota Bandar Lampung, DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD Kota Bandar Lampung dapat membangun hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mencari penyelesaian terhadap jalannya pembangunan Pasar Smep Kota Bandar Lampung.

Untuk menganalisa fungsi pengawasan dari DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembangunan pasar smep Kota Bandar Lampung, penulis meng gambarkannya dalam kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan

----- : **Garis Koordinasi**

—————> : **Garis Komando**